

KEKUATAN HUKUM HASIL AUTOPSI SEBAGAI UPAYA PEMBUKTIAN DALAM DELIK PEMBUNUHAN

Oleh

M. Alvan Nur Rosyid¹, M. Syahrul Borman², Irawan Soerodjo³, Sri Astutik⁴

^{1,2,3,4}Universitas Dr. Soetomo

E-mail: ¹alvannr8@gmail.com, ²m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id,

³irawan.soerojo@unitomo.ac.id, ⁴sri.astutik@unitomo.ac.id

Article History:

Received: 28-06-2025

Revised: 10-07-2025

Accepted: 31-07-2025

Keywords:

Kekuatan Hukum,
Autopsi, Pembuktian,
Pembunuhan, Bukti
Medis

Abstract: Autopsi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan hukum yang signifikan dalam proses pembuktian dalam perkara delik pembunuhan. Hasil autopsi memberikan analisis ilmiah tentang jenis luka, sebab kematian, dan hubungan sebab-akibat dengan tindakan tersangka. Meskipun memiliki peran yang vital, hasil autopsi juga memiliki keterbatasan, seperti potensi kesalahan dalam pelaksanaannya atau interpretasi yang berbeda dari ahli. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kekuatan hukum hasil autopsi dalam mendukung proses pembuktian dalam delik pembunuhan dan untuk menilai bagaimana hasil tersebut dapat mempengaruhi proses peradilan. Hasil otopsi memiliki kekuatan hukum yang signifikan sebagai alat bukti sah dalam proses peradilan pidana, khususnya dalam kasus pembunuhan. Sebagai keterangan ahli, hasil otopsi dapat menjadi bukti yang memperkuat atau membantah penyebab kematian korban. Otopsi harus dilakukan oleh ahli yang kompeten, dan prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan hukum untuk dianggap sah dan memiliki nilai pembuktian yang kuat. Otopsi berperan penting dalam menentukan penyebab kematian korban dalam kasus pembunuhan. Melalui pemeriksaan medis yang menyeluruh, otopsi dapat mengungkap jenis kekerasan yang dialami korban, serta memberikan petunjuk tentang apakah kematian tersebut disebabkan oleh tindak kekerasan yang disengaja atau tidak. Hasil otopsi menjadi bukti yang sangat berharga dalam pembuktian delik pembunuhan, cara pembunuhan, dan apakah ada perencanaan di balik tindakan tersebut.

PENDAHULUAN

Proses pembuktian sangat penting dalam hukum acara pidana karena bertujuan mencari kebenaran materiil mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana. Pembuktian ini tidak mudah karena alat bukti yang tersedia terbatas. Untuk membantu menemukan kebenaran materiil, keterangan ahli sangat diperlukan dalam setiap tahap pemeriksaan perkara pidana, baik oleh penyidik, jaksa, maupun hakim. Ketentuan tentang

permintaan bantuan ahli diatur dalam KUHP Pasal 180 ayat (1), yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk meminta keterangan ahli guna menjernihkan persoalan di pengadilan.

Peran ahli sangat penting, terutama dalam penyidikan dan persidangan, untuk membantu mengumpulkan bukti yang memerlukan keahlian khusus, memberikan petunjuk kuat tentang pelaku tindak pidana, dan membantu hakim menjatuhkan putusan yang tepat. Contoh kasus yang membutuhkan keterangan ahli adalah pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Dalam kasus pembunuhan, dokter memberikan keterangan medis melalui visum et repertum, yaitu laporan tertulis hasil pemeriksaan medis untuk kepentingan peradilan.

Namun, penyidik sering menghadapi kendala dalam mengungkap kasus pembunuhan, seperti sulitnya memperoleh izin keluarga korban untuk melakukan otopsi karena alasan agama dan keterbatasan dana dari pemerintah untuk proses otopsi. Hal ini menghambat penyidikan dan sulit menemukan pelaku kejahatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji "Kekuatan Hukum Hasil Autopsi Sebagai Upaya Pembuktian Dalam Delik Pembunuhan."

LANDASAN TEORI

1. Teori Pidana

Tujuan pidana dalam hukum pidana bersifat plural, menggabungkan pandangan *Utilitarian* yang menekankan manfaat sosial (seperti pencegahan kejahatan), dan *Retributivist* yang menekankan keadilan atas kesalahan pelaku. Teori Absolut atau Retribusi berfokus pada pembalasan murni atas kejahatan, tanpa mempertimbangkan manfaat. Sebaliknya, Teori Tujuan atau Relatif melihat pidana sebagai alat untuk mencegah kejahatan, baik melalui pencegahan khusus (terhadap pelaku) maupun pencegahan umum (terhadap masyarakat). Teori Gabungan mengombinasikan pembalasan dan perlindungan sosial, menekankan bahwa pidana harus adil namun tetap bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Teori Integratif yang dikembangkan Muladi menekankan pendekatan multidimensional yang mempertimbangkan aspek sosial, ideologis, dan yuridis. Tujuan pidana dalam teori ini mencakup pencegahan, perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas sosial, dan pengimbalan atas kerusakan yang ditimbulkan kejahatan.

2. Teori Hukum

Hukum merupakan sistem penting dalam pelaksanaan kekuasaan kelembagaan, berperan sebagai pengatur dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dalam hukum pidana, hukum berfungsi sebagai alat negara untuk menuntut pelaku kejahatan, menyediakan kerangka perlindungan hak asasi manusia, serta mengatur representasi politik. Secara umum, hukum adalah aturan tingkah laku manusia yang dibuat oleh lembaga berwenang, bersifat memaksa, dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum juga mengatur hubungan antaranggota masyarakat (hubungan hukum) dan melibatkan subjek hukum sebagai pelaku dalam hubungan tersebut. Fungsi hukum mencakup menjaga ketertiban, mewujudkan keadilan sosial, mendukung pembangunan, serta menjadi alat kritik terhadap masyarakat dan pemerintah.

3. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan inti dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan, karena

dari proses ini hakim menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Pembuktian berfungsi menunjukkan kebenaran atas dakwaan dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut undang-undang, seperti keterangan terdakwa, saksi, ahli, surat, dan petunjuk. Secara etimologis, pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti pernyataan atau peristiwa yang menunjukkan kebenaran, sedangkan secara terminologis, pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau tidaknya suatu peristiwa di persidangan. Menurut para ahli seperti Andi Hamzah, M. Yahya Harahap, R. Supomo, dan Sudikno Mertokusumo, pembuktian dapat dipahami dalam berbagai arti: logis, konvensional, dan yuridis, tergantung pada tujuannya dan cara menilainya. Dalam hukum acara pidana, khususnya pada perkara korupsi, pembuktian mengacu pada KUHAP dan UU No. 31 Tahun 1999, dengan sistem pembuktian yang diatur oleh beberapa teori: teori negatif (keyakinan hakim dan alat bukti sah), teori positif (bukti minimal wajib ada), teori bebas (keyakinan tanpa terikat hukum), serta teori modern seperti *conviction intime* (keyakinan hakim tanpa syarat bukti formal). Dalam konteks KUHAP, yang dianut adalah teori positif, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang mensyaratkan minimal dua alat bukti sah disertai keyakinan hakim.

4. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum dan moral masyarakat, serta menimbulkan kerugian sosial. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang secara umum diartikan sebagai “perbuatan yang dapat dihukum”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena melanggar hukum pidana. Perilaku menyimpang ini tidak selalu harus berupa tindakan aktif, melainkan juga dapat berupa kelalaian atau membiarkan sesuatu terjadi, sepanjang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selain itu, perkembangan emosi, fisik, dan mental seseorang, terutama pada anak-anak, dapat memengaruhi kecenderungan mereka untuk melakukan tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana secara umum dibagi menjadi dua, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan kondisi batin dan tanggung jawab pelaku, meliputi adanya niat (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), maksud tertentu dalam melakukan perbuatan (*voornemen*), perencanaan (*voorbbedachte raad*), serta kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum. Sementara itu, unsur objektif meliputi tindakan nyata yang dilakukan, adanya pelanggaran hukum (*wederrechtelijkheid*), kualitas pelaku (misalnya sebagai pejabat publik atau pengurus perusahaan), serta adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Tindak pidana diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang dianggap lebih serius karena merusak tatanan sosial dan nilai moral, seperti pembunuhan dan pencurian. Sementara pelanggaran dianggap sebagai perbuatan ringan, misalnya mabuk di tempat umum atau melanggar larangan memasuki area tertentu. Selain dalam KUHAP, banyak jenis tindak pidana lainnya diatur lebih lanjut melalui undang-undang dan peraturan khusus.

Dalam kajian hukum pidana, terdapat dua pendekatan utama terhadap definisi tindak pidana, yakni aliran monistis dan dualistis. Aliran monistis menganggap bahwa tindak pidana adalah satu kesatuan yang utuh, di mana semua unsur (baik subjektif maupun objektif) melekat dalam satu pengertian. Sebaliknya, aliran dualistis memisahkan antara tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dengan pertanggungjawaban pidana terhadap

pelakunya. Artinya, suatu perbuatan mungkin melanggar hukum, tetapi tidak selalu diikuti oleh tanggung jawab pidana jika pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Pandangan para ahli juga beragam mengenai unsur dan definisi tindak pidana. Mezger menyatakan bahwa tindak pidana mencakup perbuatan manusia, sifat melawan hukum, adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan ancaman pidana. H.B. Vos dan W.P.J. Pompe menekankan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diancam pidana dalam undang-undang. Sudarto, mengutip Moeljatno, berpendapat bahwa unsur kesalahan dan tanggung jawab bukan bagian dari tindak pidana, melainkan melekat pada pelaku. Simmons pun membagi unsur tindak pidana ke dalam komponen objektif (perbuatan, akibat, keadaan) dan subjektif (kesalahan, tanggung jawab).

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh hukum, yang apabila dilakukan, dapat dikenai sanksi pidana. Larangan tersebut tidak hanya mencerminkan norma hukum, tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat.

5. Tinjauan Umum Pembunuhan

Pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang berarti mematikan atau menghilangkan nyawa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembunuhan diartikan sebagai perbuatan atau perkara membunuh, yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Setidaknya terdapat dua pihak dalam peristiwa pembunuhan: pelaku (pembunuh) dan korban (pihak yang terbunuh). Pembunuhan merupakan bentuk kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan kesengajaan, dan termasuk tindak pidana materiil, yang artinya baru dianggap selesai jika akibat kematian benar-benar terjadi. Jika kematian tidak terjadi meski ada niat membunuh, maka peristiwa itu baru dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan. Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyebutkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam pidana penjara maksimal lima belas tahun. Unsur pembunuhan dalam pasal ini terbagi menjadi unsur subjektif yaitu kesengajaan, dan unsur obyektif yaitu tindakan menghilangkan nyawa orang lain secara nyata.

Dalam hukum pidana, bentuk kesengajaan (opzet) terbagi menjadi tiga, yaitu: sengaja sebagai niat (mempunyai tujuan untuk membunuh), sengaja dengan kesadaran akan kepastian akibat, dan sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan timbulnya akibat. Sementara unsur obyektif berarti adanya perbuatan nyata yang menyebabkan hilangnya nyawa korban, baik dilakukan dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Pembunuhan memiliki beberapa jenis sebagaimana diatur dalam KUHP, antara lain pembunuhan biasa (Pasal 338), pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339), pembunuhan berencana (Pasal 340), pembunuhan anak (Pasal 341), pembunuhan atas permintaan korban (Pasal 344), pembunuhan diri sendiri (Pasal 345), dan pengguguran kandungan (Pasal 346). Perbedaan tiap jenis pembunuhan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan klasifikasi berdasarkan motif, cara, dan kondisi korban.

Pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan menjadi bagian terpenting dalam proses hukum, karena menyangkut hak asasi terdakwa. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia mengacu pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sebagaimana termuat dalam Pasal 183 KUHP. Artinya, hakim hanya dapat

menjatuhkan pidana jika ada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Sistem ini memadukan unsur objektif (alat bukti sah) dan subjektif (keyakinan hakim). Sistem pembuktian lain yang pernah digunakan di antaranya adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (yang kini ditinggalkan) dan sistem pembuktian berdasar keyakinan murni hakim (conviction intime).

Salah satu alat bukti penting dalam pembuktian pembunuhan adalah **Visum et Repertum**, yaitu laporan tertulis dari dokter yang memeriksa korban baik dalam keadaan luka atau meninggal dunia. Visum ini termasuk alat bukti surat, dan menjadi bukti ahli jika dokter bersaksi di pengadilan. Ilmu yang digunakan dalam pembuatan Visum adalah Ilmu Kedokteran Forensik, yang sebelumnya dikenal sebagai Ilmu Kedokteran Kehakiman. Ilmu ini digunakan untuk membantu aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan tubuh manusia, khususnya yang tidak dapat dijelaskan tanpa bantuan ilmu kedokteran. Surat keterangan Visum Et Repertum sangat penting dalam menentukan penyebab kematian korban, jenis luka, alat yang digunakan, serta waktu kematian yang semuanya dapat memperkuat pembuktian terhadap terdakwa dalam tindak pidana pembunuhan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (Statute approach). Pendekatan perundang undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang u ndangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pada penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperlukan yang bisa didapatkan dari penelitian kepustakaan seperti bahan – bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di inventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh kebenaran pragmatis dan/atau koherensi. Bahan hukum primer, bahan sekunder maupun bahan non hukum yang telah di sinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta rujukan lainnya sehingga diperoleh jawaban untuk menjawab isu hukum yang dicantumkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Otopsi Dalam Delik Pembunuhan

Otopsi forensik memiliki peranan penting dalam mengungkap penyebab kematian, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan tindak pidana seperti pembunuhan. Tujuan utama dari otopsi adalah untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian seseorang, apakah disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau tindakan kekerasan. Dalam kasus pembunuhan, otopsi membantu menentukan apakah korban meninggal karena tindakan yang disengaja serta mengidentifikasi jenis kekerasan yang terjadi, seperti luka tusuk, tembak, atau penganiayaan fisik lainnya. Selain itu, otopsi juga bermanfaat untuk mendeteksi kemungkinan adanya racun, zat kimia, atau obat-obatan dalam tubuh korban yang bisa menjadi petunjuk penting dalam penyelidikan.

Peran kedokteran forensik dalam proses hukum sangat penting. Hasil pemeriksaan

otopsi dituangkan dalam dokumen yang disebut visum et repertum, yang memiliki kekuatan sebagai alat bukti surat. Dokter forensik yang membuat visum juga dapat dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan, sehingga keterangan medis yang disampaikan dapat memperjelas hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat kematian korban. Dalam hal ini, otopsi menjadi pengganti dari bukti fisik tubuh korban (*corpus delicti*) yang tidak mungkin dihadirkan di persidangan, dan menjadi dasar bagi penegak hukum untuk menarik kesimpulan yang logis dan ilmiah.

Proses otopsi dilakukan dengan memeriksa tubuh korban secara eksternal dan internal. Pemeriksaan eksternal bertujuan mengidentifikasi luka luar, sementara pemeriksaan internal mencakup kondisi organ-organ dalam untuk mengetahui kerusakan akibat kekerasan. Sampel biologis seperti darah dan jaringan juga diambil untuk dianalisis di laboratorium. Hasil dari otopsi ini bersifat objektif dan dituangkan dalam laporan medis yang dapat dijadikan alat bukti yang sah. Legalitas laporan otopsi dijamin oleh hukum selama dilakukan oleh dokter forensik yang kompeten dan memiliki sertifikasi yang sesuai.

Dalam proses peradilan, hasil otopsi dapat memperkuat pembuktian unsur-unsur tindak pidana pembunuhan, termasuk apakah pembunuhan dilakukan secara terencana atau spontan. Namun demikian, pihak pembela memiliki hak untuk meragukan atau membantah hasil otopsi, misalnya dengan menghadirkan ahli forensik lain atau mengajukan interpretasi medis yang berbeda. Karena itu, hasil otopsi tetap harus dikaji bersama dengan bukti-bukti lainnya. Secara keseluruhan, otopsi forensik adalah instrumen penting dalam menemukan kebenaran materiil dalam kasus pembunuhan, karena memberikan dasar ilmiah bagi penegak hukum dalam menentukan tanggung jawab pidana secara adil dan akurat.

2. Kekuatan Hukum Hasil Otopsi Sebagai Alat Bukti Sah

Autopsi forensik adalah pemeriksaan mayat yang dilakukan untuk menemukan penyebab kematian, efek penyakit, atau indikasi lainnya guna kepentingan penyidikan dan penegakan hukum. Ahli kedokteran forensik akan membuat laporan rinci hasil pemeriksaan yang dikenal sebagai Visum Et Repertum, yaitu laporan tertulis tentang apa yang dilihat dan ditemukan selama pemeriksaan. Sebelum autopsi dilakukan, harus ada surat permintaan dari penyidik, memastikan mayat sesuai, mengumpulkan keterangan terkait kematian, dan memastikan alat yang dibutuhkan tersedia. Fungsi utama autopsi forensik adalah menentukan cara kematian (wajar atau tidak wajar) dan mengungkap proses terjadinya tindak pidana yang menyebabkan kematian, termasuk waktu, tempat, alat, cara, dan sebab kematian.

Dalam proses hukum, dokter yang melakukan autopsi wajib memberikan keterangan sebagai ahli di pengadilan, sesuai Pasal 179 KUHP. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP meliputi keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Visum et repertum merupakan salah satu alat bukti tertulis dari dokter forensik, yang memiliki kekuatan hukum jika dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan dan berdasarkan permintaan tertulis penyidik.

Instruksi Kapolri Tahun 1975 mengatur tata cara pembuatan visum et repertum, yang mengharuskan autopsi forensik jika pemeriksaan mayat diperlukan, meskipun keluarga korban berhak diberi penjelasan mengenai pentingnya autopsi dan ada sanksi pidana jika menghalangi proses autopsi berdasarkan Pasal 222 KUHP. Autopsi merupakan dasar pembuatan kesimpulan yang berperan penting dalam menentukan pertanggungjawaban

pidana pelaku.

Autopsi harus dilakukan dengan prosedur yang benar, tempat yang sesuai, serta pencatatan yang rinci dan akurat tanpa menghapus bagian apapun dalam laporan. Hasil autopsi juga dapat dipertanyakan dalam persidangan, dan hakim dapat meminta pemeriksaan ulang atau pendapat ahli lain jika perlu. Secara keseluruhan, autopsi forensik adalah alat penting dalam pembuktian kasus pidana yang membantu menjelaskan penyebab kematian secara ilmiah dan memberikan dasar hukum yang kuat dalam proses peradilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

Hasil otopsi forensik memiliki peran penting sebagai alat bukti sah dalam proses pengungkapan perkara tindak pidana pembunuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) dan Pasal 187 huruf (c) KUHP. Visum et Repertum yang dibuat oleh ahli forensik menjadi bukti materiil yang membantu penyidik dalam melengkapi surat perintah penahanan tersangka. Meskipun kesimpulan dalam visum tersebut tidak mengikat hakim, informasi yang terkandung di dalamnya tetap menjadi pertimbangan penting dalam persidangan.

Pembunuhan merupakan delik materiil yang mengharuskan adanya hubungan kausal antara tindakan terdakwa dengan kematian korban, yang hanya dapat dibuktikan secara pasti melalui autopsi forensik. Autopsi memiliki urgensi untuk mengungkap penyebab kematian, menentukan ada tidaknya pembunuhan, serta menetapkan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Dengan dasar hasil autopsi dan keterangan dokter, keputusan hakim menjadi lebih ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara materiil. Oleh karena itu, autopsi sebaiknya dilakukan pada setiap kasus kematian yang diduga tidak wajar tanpa harus menunggu persetujuan keluarga korban, demi memenuhi nilai dasar hukum seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Sebagai saran, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya otopsi dalam kasus kriminal agar dapat mengurangi penolakan yang disebabkan oleh budaya atau agama. Keluarga korban juga harus dilibatkan dengan memberikan pendampingan psikologis sebelum dan sesudah otopsi. Selain itu, pemerintah dan institusi pendidikan harus menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis dan ahli forensik serta memastikan ketersediaan ahli forensik hingga tingkat daerah agar proses otopsi dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

Pengakuan/Acknowledgements

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkahNya tesis ini dapat penulis selesaikan dengan judul **"Kekuatan Hukum Hasil Autopsi Sebagai Upaya Pembuktian Dalam Delik Pembunuhan"**. Tujuan penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kemudahan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan semangat sehingga tesis ini dapat terselesaikan, ialah:

1. Ibu Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
2. Ibu Dr. Subekti, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
3. Ibu Dr. Wahyu Prawesthi, S.H, M. Hum selaku Wakil Dekan 1 dan Ibu Nur Handayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2.
4. Bapak Dr. M. Syahrul Borman, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing
5. 1 dan Bapak Prof. Dr. Irawan Soerodjo S.H. M. Si selaku Dosen Pembimbing 2 serta Ibu Dr. Sri Astutik, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afandi, D. (2017). *Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*.
- [2] Badriyah, S. M. (2016). *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*.
- [3] Henky, Yulianti K., Alit I. B. P., & Rustyadi, D. (2017). *Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*.
- [4] Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*.
- [5] Kastubi. (2016). Fungsi Bedah Mayat Forensik (Autopsi) Untuk Mencari Kebenaran Materiil Dalam Suatu Tindak Pidana.
- [6] Lisdayanty. (2019). Kedudukan Visum et Repertum Dalam Pengungkapan Delik Pembunuhan di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar.
- [7] Ohoiwutun, Y. A. T. (2016). *Ilmu Kedokteran Forensik Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*.
- [8] Ohoiwutun, Y. A. T. (2014). Urgensi Pemeriksaan Kedokteran Forensik pada Fase Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana.
- [9] Ohoiwutun, Y. A. T. (2016). Urgensi Bedah Mayat Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR.
- [10] Poluan, Y. (2014). Bedah Mayat dan Akibat Hukumnya.
- [11] Rompas, A. F. (2015). Kajian Yuridis Pasal 134 KUHP tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia.
- [12] Sofian, A. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*.
- [13] Abadillah, M. S. (2020). Penerapan Asas Kausalitas Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia.
- [14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.